


### Graphical abstract



## PRIVASI ANAK DI MEDIA SOSIAL: RISIKO, TANTANGAN, DAN UPAYA PERLINDUNGAN

<sup>1</sup>Achmad Sulfikar, <sup>2</sup>Muhammad Massyat, <sup>1</sup>Wahyuni Husain, <sup>1</sup>Muh. Muharram

<sup>1</sup>Institut Agama Islam Negeri Palopo, <sup>2</sup>Universitas Al Asyariah Mandar

\*Corresponding author

[a.sulfikar@iainpalopo.ac.id](mailto:a.sulfikar@iainpalopo.ac.id)

### Abstract

The development of digital technology has brought significant changes in how children interact with the virtual world, primarily through social media. While social media offers various advantages regarding communication, education, and entertainment, children also face serious privacy risks. This article discusses key challenges in protecting children's privacy on social media, including data collection and processing by digital platforms, misuse of personal information, and cybersecurity risks such as cyberbullying and online grooming. In addition, the article elaborates on the gap between existing regulations and the implementation of child privacy protection policies in various countries, including the General Data Protection Regulation (GDPR) in the European Union and the Children's Online Privacy Protection Act (COPPA) in the United States. While these regulations aim to provide better legal protection, challenges in enforcement and transparency of digital platforms remain an issue of concern. The article also highlights the role of various stakeholders, including parents, schools, communities, and governments, in improving children's digital literacy and ensuring their online safety. In addition, technological innovations such as parental controls and artificial intelligence in detecting online threats are identified as preventive measures that can improve the protection of children's privacy. As recommendations, this article emphasizes the importance of improving data protection policies that are more specific to children, strengthening digital education initiatives that involve various parties, and greater transparency from digital platforms in managing children's data. With a multidisciplinary approach involving regulation, technology, and education, children are expected to enjoy social media's benefits without sacrificing their privacy and safety.

**Keywords:** *media sosial, privasi anak, perlindungan data, literasi digital, regulasi digital*

### Abstrak

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan signifikan dalam cara anak-anak berinteraksi dengan dunia maya, terutama melalui media sosial. Sementara media sosial menawarkan berbagai keuntungan terkait komunikasi, pendidikan, dan hiburan, anak-anak juga menghadapi risiko privasi yang serius. Artikel ini membahas tantangan utama dalam melindungi privasi anak-anak di media sosial, termasuk pengumpulan dan pemrosesan data oleh platform digital, penyalahgunaan informasi pribadi, dan risiko keamanan siber seperti cyberbullying dan perawatan online. Selain itu, artikel tersebut menguraikan kesenjangan antara peraturan yang ada dan penerapan kebijakan perlindungan privasi anak di berbagai negara, termasuk Peraturan Perlindungan Data Umum (GDPR) di Uni Eropa dan Undang-Undang Perlindungan Privasi Online Anak (COPPA) di Amerika Serikat. Meskipun peraturan ini bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum yang lebih baik, tantangan dalam penegakan dan transparansi platform digital tetap menjadi masalah yang menjadi perhatian. Artikel ini juga menyoroti peran berbagai pemangku kepentingan, termasuk orang tua, sekolah, komunitas, dan pemerintah, dalam meningkatkan literasi digital anak-anak dan memastikan keamanan online mereka. Selain itu, inovasi teknologi seperti kontrol orang tua dan kecerdasan buatan dalam mendeteksi ancaman online diidentifikasi sebagai tindakan pencegahan yang dapat meningkatkan perlindungan privasi anak. Sebagai rekomendasi, artikel ini menekankan pentingnya penyempurnaan kebijakan perlindungan data yang lebih spesifik untuk anak, penguatan inisiatif pendidikan digital yang melibatkan berbagai pihak, dan transparansi yang lebih besar dari platform digital dalam mengelola data anak. Dengan pendekatan multidisiplin yang melibatkan regulasi, teknologi, dan pendidikan, anak-anak diharapkan dapat menikmati manfaat media sosial tanpa mengorbankan privasi dan keselamatan mereka.

**Kata kunci:** *media sosial, privasi anak, perlindungan data, literasi digital, regulasi digital*

### Article history

DOI: 10.35329/jp.v6i2.5996

Received : 12/11/2024 | Received in revised form : 20/11/2024 | Accepted : 25/11/2024

## 1. PENDAHULUAN

Privasi di media sosial merujuk pada hak individu untuk mengontrol informasi pribadi mereka yang dibagikan, dikumpulkan, dan digunakan oleh platform digital serta pihak ketiga dalam ekosistem daring (Quach et al., 2022). Konsep ini mencakup berbagai aspek, termasuk pengaturan akses terhadap data pribadi, batasan dalam interaksi sosial, serta perlindungan dari eksploitasi informasi oleh perusahaan teknologi atau pengguna lain. Dalam konteks anak-anak, privasi anak di media sosial memiliki dimensi yang lebih kompleks karena mereka sering kali belum sepenuhnya memahami konsekuensi dari berbagi informasi daring serta rentan terhadap pelanggaran privasi yang tidak mereka sadari (Doğan Keskin et al., 2023). Privasi anak di dunia digital mencakup perlindungan terhadap identitas, rekam jejak digital, serta paparan terhadap risiko seperti periklanan tertarget, manipulasi algoritmik, dan interaksi dengan individu yang tidak dikenal (Montgomery et al., 2017; Scheinbaum, 2024). Oleh karena itu, konsep privasi anak di media sosial tidak hanya berkaitan dengan hak mereka untuk menjaga informasi pribadi, tetapi juga mencakup tanggung jawab platform digital dalam menyediakan mekanisme keamanan yang sesuai dengan kapasitas kognitif dan emosional anak-anak guna melindungi mereka dari eksploitasi data dan ancaman digital lainnya.

Perkembangan teknologi digital dan meningkatnya akses internet telah menjadikan media sosial sebagai bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan anak-anak. Anak-anak kini semakin sering menggunakan berbagai platform media sosial sejak usia dini, yang pada satu sisi menawarkan peluang untuk belajar dan berinteraksi, namun di sisi lain membuka celah terhadap risiko pelanggaran privasi (Bozzola et al., 2022). Kondisi ini menjadi sangat signifikan mengingat anak-anak masih dalam tahap perkembangan kognitif dan emosional, sehingga mereka belum sepenuhnya memahami implikasi dari penyebaran data pribadi secara online. Hal ini menegaskan pentingnya perlindungan privasi anak dalam ekosistem digital saat ini.

Penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa kurangnya literasi digital dan minimnya pengawasan dari pihak dewasa membuat anak-anak rentan terhadap penyalahgunaan informasi pribadi (Domazet & Šušak-Lozanovska, 2023; Jang & Ko, 2023). Menurut Chang, et.al. (2023), tanpa adanya pemahaman yang memadai mengenai mekanisme keamanan data, anak-anak dapat dengan mudah menjadi sasaran praktik pemasaran agresif maupun potensi eksploitasi di dunia maya. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran akan dampak negatif yang dapat mempengaruhi perkembangan psikologis dan sosial mereka. Lebih lanjut, laporan dari UNICEF (The State of the World's Children 2017 | UNICEF, 2017) mengungkapkan bahwa walaupun adopsi media sosial di kalangan anak terus meningkat, kesadaran akan pentingnya menjaga privasi dan keamanan data masih jauh dari harapan. Data tersebut

mengindikasikan adanya kesenjangan antara kemajuan teknologi dengan kesiapan dalam menerapkan langkah-langkah perlindungan yang efektif untuk anak-anak.

Selain itu, meskipun berbagai inisiatif regulasi telah diperkenalkan untuk melindungi data anak, seperti kebijakan khusus yang mengharuskan persetujuan orang tua dan pengawasan yang lebih ketat, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan di lapangan. Jain, et.al. (2021) menunjukkan bahwa perbedaan antara kebijakan yang ada dan praktik nyata di dunia digital sering kali memperlemah efektivitas perlindungan privasi anak. Kondisi tersebut menuntut adanya pendekatan holistik yang tidak hanya mengandalkan regulasi, tetapi juga melibatkan peran aktif orang tua, pendidik, dan penyedia platform digital. Dengan demikian, kajian mendalam mengenai privasi anak di media sosial menjadi krusial sebagai dasar untuk merumuskan strategi perlindungan yang efektif dan mendukung perkembangan optimal anak di era digital.

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis risiko, tantangan, serta upaya perlindungan terhadap privasi anak di media sosial dalam konteks perkembangan teknologi digital yang semakin kompleks. Dengan semakin meningkatnya keterlibatan anak-anak dalam platform daring, mereka menghadapi berbagai ancaman terhadap privasi. Melalui kajian ini, artikel ini berusaha mengidentifikasi tantangan utama dalam menjaga privasi anak di lingkungan digital. Selain itu, artikel ini juga mengeksplorasi berbagai pendekatan yang telah diterapkan oleh pemerintah, institusi pendidikan, serta platform digital dalam memperkuat perlindungan privasi anak. Dengan melakukan analisis terhadap tantangan dan solusi yang ada, artikel ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai perlunya kebijakan yang lebih efektif dalam memastikan lingkungan daring yang aman bagi anak-anak.

## 2. METODE PENELITIAN

Artikel ini disusun berdasarkan telaah mendalam terhadap penelitian-penelitian terkini serta artikel-artikel populer yang mengangkat temuan empiris mutakhir. Pendekatan literatur ini memberikan dasar konseptual yang kokoh untuk menjawab pertanyaan dan kegelisahan publik terkait privasi anak di media sosial, sambil menawarkan perspektif berimbang mengenai tantangan dan peluang perlindungan data dalam era digital. Dengan demikian, artikel ini hadir sebagai respons terhadap kebutuhan informasi yang akurat dan berbasis bukti, serta sebagai upaya untuk mendorong diskusi konstruktif dan mendukung pengembangan kebijakan yang lebih efektif dalam melindungi hak privasi anak.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 3.1. Penggunaan Media Sosial oleh Anak-Anak

##### 3.1.1. Trend Penggunaan Media Sosial oleh Anak-anak

Perkembangan teknologi digital telah mendorong peningkatan penggunaan media sosial di kalangan anak-anak. Di Indonesia, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2021, sekitar 88,99% anak usia 5 tahun ke atas mengakses internet untuk keperluan bermedia sosial, sementara 66,13% menggunakannya untuk memperoleh informasi, dan 63,08% untuk tujuan hiburan (BPS, 2021). Angka tersebut menunjukkan bahwa media sosial telah menjadi bagian integral dari kehidupan anak-anak, tidak hanya sebagai sarana komunikasi tetapi juga sebagai sumber edukasi dan hiburan.

Terdapat berbagai alasan yang melatarbelakangi tingginya tingkat partisipasi anak dalam media sosial. Di antara faktor utama adalah kebutuhan untuk mengekspresikan diri (Romero Saletti et al., 2022), berbagi pemikiran dan ide (Al-Samarraie et al., 2021), serta meningkatkan keterampilan berkomunikasi (Kochenderfer-Ladd et al., 2022). Selain itu, media sosial juga menjadi sarana untuk tetap terhubung dengan teman sebaya dan keluarga, khususnya dalam kondisi di mana pertemuan fisik terbatas. Di sisi lain, platform ini memberikan akses terhadap sumber daya edukatif yang dapat memperkaya wawasan anak dalam berbagai bidang.

Beberapa platform media sosial yang paling populer di kalangan anak-anak dan remaja Indonesia meliputi YouTube, Instagram, Facebook, WhatsApp, dan TikTok. Berdasarkan data terbaru tahun 2024, YouTube memiliki 139 juta pengguna di Indonesia, diikuti oleh Instagram 122 juta pengguna, Facebook 118 juta pengguna, WhatsApp 116 juta pengguna, dan TikTok 89 juta pengguna (We Are Social, 2024). Platform-platform ini menawarkan berbagai fitur yang menarik bagi anak-anak, seperti video edukatif, permainan interaktif, dan komunikasi instan yang memungkinkan mereka untuk berinteraksi dengan lingkungan sosial mereka secara lebih luas.

Meskipun media sosial memberikan manfaat yang signifikan, terdapat tantangan yang perlu diperhatikan, khususnya dalam aspek keamanan dan privasi anak. Banyak anak yang masih memiliki keterbatasan dalam memahami mekanisme perlindungan data pribadi serta potensi risiko yang dapat muncul akibat penggunaan media sosial tanpa pengawasan. Oleh karena itu, penting bagi orang tua dan pendidik untuk mengawasi dan memberikan bimbingan yang tepat dalam penggunaan media sosial guna memastikan bahwa anak-anak dapat memanfaatkannya secara positif serta terhindar dari berbagai dampak negatif yang mungkin timbul.

##### 3.1.2. Kerentanan Anak dalam Ekosistem Digital dan Pentingnya Perlindungan Privasi Anak

Anak-anak merupakan kelompok pengguna yang rentan dalam ekosistem digital, terutama dalam aspek perlindungan privasi. Secara kognitif, kemampuan anak-anak dalam memahami konsekuensi dari berbagi informasi pribadi di internet masih terbatas. Menurut teori perkembangan kognitif Piaget, anak-anak pada tahap operasional konkret (usia 7–11 tahun) dan tahap operasional formal awal (usia 12–15 tahun) masih dalam proses mengembangkan pemahaman yang lebih kompleks mengenai sebab-akibat serta dampak jangka panjang dari tindakan mereka (Ansorge et al., 2024). Hal ini menyebabkan mereka lebih mudah terpengaruh oleh iming-iming seperti hadiah virtual, popularitas di media sosial, atau bujukan dari pihak lain untuk membagikan informasi sensitif tanpa menyadari risikonya.

Selain faktor kognitif, aspek emosional juga memainkan peran penting dalam membuat anak-anak lebih rentan terhadap pelanggaran privasi. Anak-anak cenderung lebih impulsif dalam membuat keputusan, terutama dalam lingkungan digital yang menawarkan kepuasan instan melalui fitur-fitur seperti like, komentar, dan berbagi konten. Kebutuhan untuk diterima secara sosial sering kali mendorong mereka untuk mengungkapkan informasi pribadi secara berlebihan tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjangnya.

Kurangnya kesadaran anak-anak mengenai pentingnya menjaga informasi pribadi juga menjadi faktor yang memperburuk situasi. Studi oleh UNICEF (2017) menunjukkan bahwa banyak anak yang tidak sepenuhnya memahami bagaimana data pribadi mereka dikumpulkan dan digunakan oleh platform digital serta pihak ketiga. Selain itu, sebagian besar anak belum mendapatkan edukasi formal yang memadai mengenai keamanan digital dan pentingnya menjaga privasi. Kondisi ini diperparah dengan minimnya pengawasan dari orang tua atau wali, yang dalam banyak kasus juga memiliki keterbatasan dalam memahami risiko digital yang dihadapi anak-anak.

Perlindungan privasi anak dalam ekosistem digital memiliki implikasi yang luas, terutama terkait dengan dampak jangka panjang dari kebocoran data. Data pribadi yang terpapar sejak usia dini dapat dimanfaatkan oleh pihak ketiga untuk berbagai kepentingan, termasuk pemasaran tertarget, manipulasi psikologis, hingga pencurian identitas di masa depan. Anak-anak yang mengalami pelanggaran privasi digital dapat menghadapi konsekuensi berupa eksploitasi data untuk profilisasi perilaku, yang berpotensi mempengaruhi peluang mereka dalam pendidikan, pekerjaan, serta aspek sosial di kemudian hari. Selain itu, kebocoran data yang tidak dapat dihapus secara permanen dari internet juga meningkatkan risiko rekam jejak digital yang sulit dikendalikan oleh individu ketika mereka beranjak dewasa.

Dalam perbandingan dengan kelompok pengguna lain, anak-anak cenderung memiliki tingkat

risiko yang lebih tinggi dalam hal pelanggaran privasi. Tidak seperti orang dewasa yang umumnya memiliki kesadaran lebih besar terhadap pentingnya perlindungan data, anak-anak sering kali tidak memahami bagaimana informasi mereka dikumpulkan, disimpan, dan digunakan oleh platform digital. Selain itu, remaja yang berada dalam tahap eksplorasi identitas juga lebih rentan terhadap manipulasi algoritmik yang mempengaruhi pola pikir dan preferensi mereka dibandingkan dengan kelompok usia yang lebih tua (Bozzola et al., 2022). Berbeda dengan orang dewasa yang memiliki kapasitas lebih besar untuk mengelola risiko digital, anak-anak memerlukan perlindungan yang lebih ketat untuk menghindari eksploitasi data yang dapat berdampak dalam jangka panjang.

### 3.2. Risiko dan Tantangan Privasi Anak di Media Sosial

#### 3.2.1. Pengumpulan dan Pemrosesan Data oleh Platform Digital

Platform media sosial secara aktif mengumpulkan dan memproses data pengguna, termasuk data dari anak-anak, melalui berbagai mekanisme yang sering kali tidak sepenuhnya dipahami oleh pengguna. Data yang dikumpulkan mencakup informasi demografis, riwayat pencarian, lokasi geografis, preferensi konten, serta pola interaksi dengan pengguna lain. Teknologi seperti cookies, pelacakan berbasis perangkat, dan algoritma kecerdasan buatan memungkinkan platform digital untuk membangun profil pengguna yang sangat rinci. Meskipun beberapa regulasi seperti Children's Online Privacy Protection Act (COPPA) di Amerika Serikat telah berupaya mengatur pengumpulan data anak-anak, banyak platform tetap memiliki celah dalam implementasi kebijakan perlindungan privasi bagi kelompok usia ini (Children's Online Privacy Protection Rule ("COPPA") | Federal Trade Commission, 1998).

Data anak-anak yang dikumpulkan oleh platform digital memiliki potensi besar untuk disalahgunakan, terutama dalam konteks periklanan, manipulasi perilaku, dan eksploitasi lainnya. Algoritma periklanan berbasis data memungkinkan perusahaan untuk menargetkan anak-anak dengan iklan yang disesuaikan berdasarkan kebiasaan dan preferensi digital mereka, sering kali tanpa pemahaman yang memadai dari pengguna muda mengenai bagaimana data mereka dimanfaatkan. Selain itu, data ini dapat digunakan untuk mempengaruhi keputusan konsumsi, kebiasaan online, serta opini sosial dan politik anak-anak, yang pada akhirnya dapat membentuk pola pikir mereka secara sistematis. Risiko lain yang perlu diperhatikan adalah kemungkinan eksploitasi data oleh pihak ketiga untuk tujuan yang lebih berbahaya, termasuk penyalahgunaan informasi pribadi dalam konteks keamanan dan privasi individu.

#### 3.2.2. Penyalahgunaan Data dan Ancaman Keamanan

Penyalahgunaan data anak oleh pihak ketiga menjadi salah satu ancaman serius dalam ekosistem digital. Data pribadi yang dikumpulkan oleh platform

media sosial sering kali digunakan untuk berbagai tujuan komersial, termasuk periklanan yang ditargetkan secara agresif kepada anak-anak. Selain itu, terdapat pula risiko bahwa data ini dapat dijual atau dibagikan kepada pihak ketiga tanpa sepengetahuan maupun persetujuan eksplisit dari pengguna. Kasus pelanggaran data oleh YouTube pada tahun 2019, yang mengakibatkan Google didenda sebesar 170 juta dolar AS karena mengumpulkan informasi anak-anak secara ilegal untuk kepentingan periklanan, menunjukkan bagaimana data anak dapat disalahgunakan oleh korporasi besar tanpa pengawasan yang memadai (Google and YouTube Will Pay Record \$170 Million for Alleged Violations of Children's Privacy Law | Federal Trade Commission, 2019).

Selain itu, risiko kebocoran data dan peretasan akun anak-anak juga semakin meningkat seiring dengan ketergantungan mereka pada platform digital. Anak-anak sering kali menggunakan kata sandi yang lemah atau berbagi kredensial akun mereka tanpa memahami konsekuensinya, sehingga menjadi target empuk bagi peretas. Studi yang dilakukan oleh Cybersecurity & Infrastructure Security Agency (CISA) pada tahun 2021 menunjukkan bahwa serangan phishing dan pencurian identitas di kalangan anak-anak mengalami peningkatan yang signifikan, terutama di platform pembelajaran daring dan media sosial (CISA, 2023). Lebih lanjut, insiden kebocoran data dari aplikasi pendidikan Edmodo pada tahun 2017, yang mengekspos lebih dari 77 juta akun pengguna termasuk anak-anak, menegaskan betapa rentannya sistem keamanan digital yang tidak memiliki perlindungan yang cukup kuat terhadap serangan siber (Alberto, 2020).

Dengan semakin kompleksnya lanskap digital, tantangan dalam menjaga keamanan data anak terus berkembang. Kebocoran data tidak hanya berdampak pada privasi jangka pendek, tetapi juga dapat meninggalkan jejak digital permanen yang memengaruhi kehidupan mereka di masa depan. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana data anak diproses dan bagaimana risiko kebocoran dapat diminimalisir guna mencegah eksploitasi lebih lanjut di dunia maya.

#### 3.2.3. Eksploitasi Digital dan Ancaman Keamanan Siber

Anak-anak yang aktif dalam ekosistem digital menghadapi berbagai bentuk eksploitasi yang dapat berdampak pada kesejahteraan mental dan emosional mereka (Giumetti & Kowalski, 2022). Cyberbullying merupakan salah satu ancaman yang paling umum terjadi di media sosial, di mana anak-anak menjadi target penghinaan, pelecehan, atau intimidasi daring oleh teman sebaya maupun individu asing (Ademiluyi et al., 2022). Studi oleh Gohal et al. (2023) menunjukkan bahwa anak-anak yang mengalami cyberbullying lebih berisiko mengalami kecemasan, depresi, dan bahkan penurunan prestasi akademik akibat tekanan psikologis yang mereka alami. Berbeda dengan perundungan tradisional, cyberbullying bersifat persisten dan dapat menyebar luas melalui platform digital, sehingga korban sulit untuk menghindarinya.

Selain cyberbullying, online grooming menjadi bentuk eksploitasi lain yang menargetkan anak-anak di dunia digital. Online grooming merujuk pada praktik manipulasi yang dilakukan oleh predator daring untuk membangun kepercayaan dengan anak-anak dengan tujuan eksploitasi seksual (Borj et al., 2023). Laporan dari National Center for Missing & Exploited Children (NCMEC) pada tahun 2021 menunjukkan bahwa kasus eksploitasi seksual anak secara daring mengalami peningkatan drastis, dengan lebih dari 29,3 juta laporan aktivitas mencurigakan terkait eksploitasi anak di internet (Hern, 2022). Platform media sosial dan aplikasi perpesanan sering kali menjadi sarana bagi pelaku untuk mendekati anak-anak dengan identitas palsu, menawarkan perhatian, hadiah, atau rayuan emosional untuk memanipulasi korban agar mengungkapkan informasi pribadi atau terlibat dalam aktivitas berbahaya.

Selain ancaman langsung dari individu lain, anak-anak juga menghadapi risiko paparan terhadap konten berbahaya, termasuk kekerasan, pornografi, teori konspirasi, dan propaganda ekstremis. Berbeda dengan orang dewasa yang umumnya memiliki literasi digital yang lebih baik, anak-anak sering kali kesulitan dalam menyaring informasi dan membedakan antara sumber yang kredibel dan yang menyesatkan. Studi oleh Khalaf et al. (2023) menegaskan bahwa kurangnya keterampilan berpikir kritis dalam menilai konten daring membuat anak-anak lebih rentan terhadap pengaruh negatif dari informasi yang mereka konsumsi di media sosial. Dengan semakin meningkatnya akses anak-anak ke dunia digital, tantangan dalam melindungi mereka dari eksploitasi digital dan ancaman keamanan siber semakin kompleks, menuntut perhatian lebih dari berbagai pihak dalam mengatasi masalah ini.

### 3.3. Regulasi dan Kebijakan Perlindungan Privasi Anak

#### 3.3.1. Regulasi Internasional tentang Privasi Anak di Media Sosial

Perlindungan privasi anak di media sosial telah menjadi perhatian utama di berbagai yurisdiksi global, yang mendorong lahirnya regulasi khusus untuk mengatur pengumpulan dan pemrosesan data pribadi anak-anak. Di Uni Eropa, General Data Protection Regulation (GDPR) memiliki ketentuan spesifik yang mengatur perlindungan data anak di bawah usia 16 tahun, meskipun beberapa negara anggota menetapkan batas usia yang lebih rendah hingga 13 tahun. Pasal 8 GDPR mewajibkan penyedia layanan daring untuk memperoleh persetujuan eksplisit dari orang tua atau wali sebelum memproses data anak-anak, serta memastikan bahwa informasi mengenai perlindungan data disampaikan dalam bahasa yang dapat dipahami oleh anak-anak (Art. 8 GDPR – Conditions Applicable to Child's Consent in Relation to Information Society Services, 2018).

Di Amerika Serikat, Children's Online Privacy Protection Act (COPPA) yang disahkan pada tahun 1998 mengatur bagaimana situs web dan layanan daring dapat

mengumpulkan informasi dari anak-anak di bawah usia 13 tahun. Regulasi ini mewajibkan operator platform digital untuk memberikan pemberitahuan yang jelas mengenai kebijakan privasi mereka serta mendapatkan persetujuan orang tua sebelum mengumpulkan, menggunakan, atau mengungkapkan informasi pribadi anak-anak. COPPA juga melarang pengumpulan data yang tidak diperlukan untuk partisipasi anak dalam suatu layanan, guna meminimalkan risiko eksploitasi data di dunia digital (Children's Online Privacy Protection Rule ("COPPA") | Federal Trade Commission, 1998).

Selain GDPR dan COPPA, berbagai negara telah mengadopsi regulasi serupa untuk meningkatkan perlindungan privasi anak di ruang digital. Di Inggris, Children's Code (Age-Appropriate Design Code) yang mulai berlaku pada tahun 2021 menetapkan bahwa platform daring harus menerapkan desain dan pengaturan privasi yang lebih aman secara default untuk anak-anak, termasuk larangan terhadap praktik manipulatif seperti nudge techniques yang dapat mendorong anak untuk berbagi lebih banyak informasi pribadi (Introduction to the Children's Code, 2024). Sementara itu, di Tiongkok, Personal Information Protection Law (PIPL) mengatur bahwa perusahaan teknologi yang memproses data anak-anak harus menunjuk petugas perlindungan data khusus serta memastikan langkah-langkah keamanan yang lebih ketat dalam pemrosesan data anak (PIPL, 2021).

Beragamnya regulasi yang diterapkan di berbagai negara menunjukkan bahwa perlindungan data anak menjadi prioritas dalam kebijakan privasi global. Namun, perbedaan batas usia, standar perlindungan, serta mekanisme pengawasan tetap menjadi tantangan dalam harmonisasi kebijakan privasi anak secara internasional, terutama dalam menghadapi lanskap digital yang terus berkembang.

#### 3.3.2. Kebijakan Perlindungan Data di Indonesia

Di Indonesia, perlindungan privasi anak di ranah digital diatur melalui beberapa regulasi. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menegaskan hak anak atas privasi dan perlindungan dari segala bentuk kekerasan, termasuk eksploitasi seksual dan pelecehan seksual (UU No. 23 Tahun 2002, 2002). Selain itu, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) mengatur perlindungan data pribadi dalam transaksi elektronik, termasuk data anak-anak (UU No. 11 Tahun 2008, 2008). Namun, hingga saat ini, Indonesia belum memiliki undang-undang khusus yang secara komprehensif mengatur pemrosesan data pribadi anak. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik juga tidak secara khusus mengatur pemrosesan data pribadi anak (PP No. 71 Tahun 2019, 2019).

Implementasi regulasi yang ada menghadapi berbagai tantangan. Kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya perlindungan data pribadi, termasuk data anak, menjadi salah satu hambatan utama. Selain

itu, penegakan hukum terkait pelanggaran privasi masih lemah, ditambah dengan minimnya infrastruktur dan sumber daya manusia yang kompeten di bidang keamanan siber. Budaya hukum di Indonesia yang belum sepenuhnya memahami bahaya eksploitasi privasi juga menjadi tantangan dalam penerapan regulasi yang efektif.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, pemerintah telah mengambil langkah-langkah seperti menyusun Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Tata Kelola Pelindungan Anak dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik, yang saat ini memasuki tahap harmonisasi (KOMDIGI, 2024). Regulasi ini diharapkan dapat memberikan kerangka hukum yang lebih jelas dan komprehensif dalam melindungi data pribadi anak di era digital.

### 3.3.3. Kesenjangan Antara Regulasi dan Implementasi

Meskipun berbagai regulasi telah dirancang untuk melindungi privasi anak di ranah digital, implementasi kebijakan tersebut masih menghadapi tantangan yang signifikan. Salah satu masalah utama dalam penegakan hukum terkait perlindungan data anak adalah lemahnya mekanisme pengawasan dan sanksi terhadap pelanggaran privasi. Studi oleh UNICEF menunjukkan bahwa banyak negara, termasuk Indonesia, masih mengalami kesulitan dalam menegakkan regulasi privasi anak secara efektif akibat kurangnya kapasitas institusional dan sumber daya yang memadai dalam pemantauan kebijakan digital (The State of the World's Children 2021 | UNICEF, 2021). Selain itu, kurangnya koordinasi antar-instansi yang berwenang dalam menangani kasus pelanggaran data anak sering kali menyebabkan proses penegakan hukum berjalan lambat dan tidak memberikan efek jera bagi pelaku pelanggaran.

Di sisi lain, kurangnya transparansi dari platform digital dalam menegakkan kebijakan privasi menjadi tantangan tersendiri dalam melindungi data anak. Banyak perusahaan teknologi yang memiliki kebijakan privasi yang kompleks dan sulit dipahami oleh pengguna, termasuk oleh orang tua dan anak-anak. Laporan oleh Data & Society Research Institute menemukan bahwa sebagian besar platform media sosial tidak memberikan informasi yang jelas mengenai bagaimana data anak diproses dan sejauh mana pihak ketiga dapat mengakses informasi tersebut (Data & Society, 2020). Lebih lanjut, banyak perusahaan teknologi yang tidak sepenuhnya mematuhi regulasi privasi anak, terutama di negara-negara dengan mekanisme pengawasan yang lemah. Hal ini menimbulkan kesenjangan yang besar antara kebijakan yang telah dirancang dan realitas di lapangan, di mana data anak masih rentan terhadap eksploitasi digital.

## 3.4. Upaya Mitigasi Risiko dan Strategi Perlindungan Privasi Anak di Media Sosial

### 3.4.1. Peran Orang Tua dalam Menjaga Privasi Anak

Orang tua memiliki peran krusial dalam menjaga privasi anak di era digital, terutama melalui pendidikan

literasi digital sejak dini. Anak-anak yang memiliki pemahaman tentang keamanan daring cenderung lebih berhati-hati dalam berbagi informasi pribadi serta mampu mengenali potensi risiko dalam interaksi digital. Studi oleh Stoilova et al. (2021) menunjukkan bahwa anak-anak yang diberikan edukasi mengenai privasi digital sejak usia dini lebih mampu mengelola identitas daring mereka dengan lebih baik dibandingkan dengan mereka yang tidak mendapatkan pendidikan tersebut. Pendidikan literasi digital yang efektif meliputi pemahaman mengenai batasan dalam berbagi informasi, pengelolaan kata sandi yang aman, serta kesadaran terhadap praktik eksploitasi data oleh pihak ketiga.

Selain memberikan edukasi, orang tua juga perlu mengawasi aktivitas daring anak tanpa melanggar hak privasi mereka. Pengawasan yang bersifat protektif tetapi tidak menghambat otonomi anak dapat dilakukan melalui komunikasi terbuka mengenai penggunaan internet dan media sosial. Penelitian oleh Wisniewski et al. (2017) menunjukkan bahwa pendekatan berbasis diskusi dan bimbingan lebih efektif dalam menjaga keamanan digital anak dibandingkan dengan metode kontrol yang ketat, yang justru dapat mendorong anak untuk menyembunyikan aktivitas daring mereka. Dengan menerapkan strategi pengawasan yang seimbang, orang tua dapat membantu anak-anak mereka mengembangkan kebiasaan digital yang lebih bertanggung jawab tanpa menciptakan ketegangan dalam hubungan orang tua dan anak.

### 3.4.2. Pendidikan dan Literasi Digital untuk Anak

Pendidikan dan literasi digital bagi anak-anak menjadi aspek fundamental dalam meningkatkan kesadaran mereka terhadap privasi di dunia digital. Inisiatif pendidikan digital di sekolah telah diterapkan di berbagai negara untuk membekali anak-anak dengan keterampilan yang diperlukan dalam mengelola identitas daring dan memahami risiko keamanan siber. Menurut laporan UNESCO (2021), kurikulum literasi digital yang efektif harus mencakup pemahaman tentang keamanan data, praktik perlindungan privasi, serta keterampilan berpikir kritis dalam menyaring informasi daring. Program pendidikan ini dapat dilakukan melalui integrasi materi literasi digital dalam mata pelajaran teknologi informasi, penggunaan modul interaktif, serta simulasi berbasis kasus yang mencerminkan tantangan dunia maya yang nyata.

Selain peran sekolah, komunitas juga berkontribusi dalam meningkatkan kesadaran privasi digital anak melalui berbagai inisiatif sosial dan program advokasi. Organisasi non-pemerintah, lembaga masyarakat, serta sektor swasta berkolaborasi dalam menyelenggarakan lokakarya, seminar, dan kampanye publik yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman orang tua dan anak-anak mengenai pentingnya keamanan digital. Studi oleh Livingstone dan Third (2017) menyoroti bahwa keterlibatan komunitas dalam pendidikan literasi digital dapat memperkuat efektivitas program sekolah, karena anak-anak memperoleh

kesempatan untuk belajar dari berbagai sumber yang lebih luas, termasuk pengalaman langsung dari pengguna lain di lingkungan sosial mereka. Dengan adanya sinergi antara institusi pendidikan dan komunitas, literasi digital dapat menjadi landasan yang kuat bagi anak-anak dalam menghadapi tantangan privasi di era digital.

#### 3.4.3. Teknologi dan Inovasi untuk Privasi Anak

Kemajuan teknologi digital telah mendorong pengembangan berbagai inovasi untuk meningkatkan perlindungan privasi anak di media sosial. Penggunaan kontrol orang tua (parental control) menjadi salah satu strategi yang banyak diterapkan oleh platform digital untuk membantu orang tua dalam mengawasi aktivitas daring anak-anak mereka. Fitur ini memungkinkan orang tua untuk membatasi akses ke konten tertentu, mengatur waktu penggunaan, serta memonitor interaksi daring anak dengan pengguna lain. Menurut laporan Pew Research Center, lebih dari 60% orang tua di Amerika Serikat telah menggunakan fitur kontrol orang tua pada perangkat digital anak mereka guna mengurangi paparan terhadap konten yang tidak sesuai dengan usia mereka (Anderson, 2016). Namun, efektivitas fitur ini tetap bergantung pada tingkat literasi digital orang tua serta transparansi dari platform dalam mengimplementasikan kebijakan privasi yang ramah anak.

Selain kontrol orang tua, pengembangan fitur keamanan berbasis kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) telah menjadi langkah inovatif dalam mendeteksi dan mencegah ancaman digital terhadap anak-anak. Teknologi AI digunakan untuk mengidentifikasi pola perilaku mencurigakan, menyaring konten berbahaya, serta mendeteksi upaya online grooming atau eksploitasi anak di media sosial. Studi oleh Pasha et al. (2022) menunjukkan bahwa algoritma berbasis AI yang diterapkan dalam platform moderasi konten mampu mengurangi paparan anak terhadap materi eksplisit dan interaksi dengan pelaku eksploitasi. Meskipun teknologi ini memberikan perlindungan tambahan, masih terdapat tantangan dalam mengoptimalkan keakuratan sistem deteksi dan memastikan bahwa algoritma yang digunakan tidak bias dalam mengidentifikasi potensi ancaman. Dengan terus berkembangnya teknologi, kombinasi antara pengawasan orang tua dan kecerdasan buatan dapat menjadi pendekatan yang lebih efektif dalam menjaga keamanan anak di dunia digital.

#### 3.4.4. Peran Platform Digital dalam Melindungi Privasi Anak

Platform digital memiliki tanggung jawab besar dalam melindungi privasi anak dengan memastikan transparansi kebijakan privasi serta menyediakan fitur keamanan yang memadai. Transparansi kebijakan privasi dan aksesibilitas bagi pengguna anak-anak menjadi aspek krusial dalam memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai cara data mereka dikumpulkan dan digunakan. Studi oleh Livingstone et al. (2019) menyoroti bahwa banyak kebijakan privasi yang disusun

dalam bahasa hukum yang kompleks, sehingga sulit dipahami oleh anak-anak dan orang tua mereka. Oleh karena itu, beberapa platform mulai menerapkan pendekatan yang lebih inklusif, seperti penggunaan bahasa yang lebih sederhana, ilustrasi interaktif, serta ringkasan kebijakan dalam bentuk visual yang ramah anak. Langkah-langkah ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran pengguna anak-anak tentang pentingnya melindungi informasi pribadi mereka.

Selain transparansi kebijakan, platform digital juga mulai mengimplementasikan fitur perlindungan yang lebih ketat untuk akun pengguna di bawah umur guna meminimalkan risiko eksploitasi data dan paparan terhadap konten berbahaya. Beberapa media sosial, seperti YouTube dan Instagram, telah menerapkan pembatasan iklan tertarget untuk akun anak-anak serta fitur default yang membatasi interaksi dengan pengguna yang tidak dikenal. Laporan dari ITIF (2024) mengungkapkan bahwa kebijakan yang lebih ketat terhadap akun anak-anak, seperti pembatasan algoritma rekomendasi berbasis perilaku dan penonaktifan pelacakan lokasi, telah membantu mengurangi potensi eksploitasi digital di platform populer. Meskipun langkah-langkah ini telah menunjukkan kemajuan dalam meningkatkan keamanan daring bagi anak-anak, masih terdapat tantangan dalam memastikan bahwa semua platform digital mematuhi standar perlindungan privasi yang sama secara global.

## 4. SIMPULAN

Perlindungan privasi anak di media sosial menghadapi berbagai tantangan yang kompleks, mulai dari kurangnya literasi digital, lemahnya regulasi yang spesifik, hingga kurangnya transparansi dari platform digital dalam mengelola data anak-anak. Anak-anak sering kali tidak memiliki pemahaman yang memadai mengenai risiko berbagi informasi pribadi, yang membuat mereka rentan terhadap eksploitasi digital, termasuk penyalahgunaan data, peretasan akun, dan paparan terhadap konten berbahaya. Meskipun beberapa regulasi internasional seperti GDPR dan COPPA telah dirancang untuk memberikan perlindungan hukum, implementasi dan penegakan aturan ini masih menghadapi berbagai hambatan di tingkat global.

Dampak jangka panjang dari pelanggaran privasi terhadap anak dapat memengaruhi berbagai aspek perkembangan mereka, baik secara psikologis, sosial, maupun ekonomi. Kebocoran data yang terjadi di usia dini dapat menciptakan rekam jejak digital permanen yang berpotensi disalahgunakan di masa depan, misalnya untuk kepentingan profilisasi, manipulasi perilaku, atau bahkan pencurian identitas. Selain itu, pengalaman negatif seperti cyberbullying dan online grooming dapat menimbulkan gangguan emosional yang berdampak pada kesehatan mental anak, termasuk peningkatan risiko kecemasan, stres, dan isolasi sosial.

Oleh karena itu, menjaga privasi anak di media sosial memerlukan peran kolektif dari berbagai pihak,

termasuk pemerintah, platform digital, komunitas, sekolah, dan orang tua. Regulasi yang lebih ketat dan mekanisme penegakan hukum yang efektif harus diimplementasikan untuk memastikan kepatuhan dari industri teknologi dalam melindungi data anak-anak. Selain itu, peningkatan literasi digital melalui pendidikan formal dan inisiatif komunitas menjadi langkah yang esensial untuk membekali anak-anak dengan keterampilan dalam menghadapi tantangan di dunia digital. Dengan adanya kerja sama dari seluruh pemangku kepentingan, diharapkan dapat tercipta lingkungan digital yang lebih aman dan mendukung perkembangan anak secara optimal.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ademiluyi, A., Li, C., & Park, A. (2022). Implications and Preventions of Cyberbullying and Social Exclusion in Social Media: Systematic Review. *JMIR Formative Research*, 6(1), e30286. <https://doi.org/10.2196/30286>
- Alberto. (2020, December 3). Deep dive into the Edmodo data breach. @4iQ. <https://medium.com/4iqdelvedeep/deep-dive-into-the-edmodo-data-breach-f1207c415ffb>
- Al-Samarraie, H., Bello, K.-A., Alzahrani, A. I., Smith, A. P., & Emele, C. (2021). Young users' social media addiction: Causes, consequences and preventions. *Information Technology & People*, 35(7), 2314–2343. <https://doi.org/10.1108/ITP-11-2020-0753>
- Anderson, M. (2016). Parents, Teens and Digital Monitoring. Pew Research Center. <https://www.pewresearch.org/internet/2016/01/07/parents-teens-and-digital-monitoring/>
- Ansorge, R., Gatta, F., & Gopal, A. (2024). Piaget Cognitive Stages of Development. WebMD. <https://www.webmd.com/children/piaget-stages-of-development>
- Art. 8 GDPR – Conditions applicable to child's consent in relation to information society services. (2018). General Data Protection Regulation (GDPR). <https://gdpr-info.eu/art-8-gdpr/>
- Borj, P. R., Raja, K., & Bours, P. (2023). Online grooming detection: A comprehensive survey of child exploitation in chat logs. *Knowledge-Based Systems*, 259, 110039. <https://doi.org/10.1016/j.knsys.2022.110039>
- Bozzola, E., Spina, G., Agostiniani, R., Barni, S., Russo, R., Scarpato, E., Di Mauro, A., Di Stefano, A. V., Caruso, C., Corsello, G., & Staiano, A. (2022). The Use of Social Media in Children and Adolescents: Scoping Review on the Potential Risks. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 19(16), 9960. <https://doi.org/10.3390/ijerph19169960>
- BPS: 88,99% Anak 5 Tahun ke Atas Mengakses Internet untuk Media Sosial | Databoks. (2021). <https://databoks.katadata.co.id/teknologi-telekomunikasi/statistik/911fee2b83d9741/bps-8899-anak-5-tahun-ke-atas-mengakses-internet-untuk-media-sosial>
- Chang, V., Golightly, L., Xu, Q. A., Boonmee, T., & Liu, B. S. (2023). Cybersecurity for children: An investigation into the application of social media. *Enterprise Information Systems*, 17(11), 2188122. <https://doi.org/10.1080/17517575.2023.2188122>
- Children's Online Privacy Protection Rule ("COPPA") | Federal Trade Commission. (1998). <https://www.ftc.gov/legal-library/browse/rules/childrens-online-privacy-protection-rule-coppa>
- CISA. (2023). Partnering to Safeguard K-12 Organizations from Cybersecurity Threats. [https://www.cisa.gov/sites/default/files/2023-01/K-12report\\_FINAL\\_V2\\_508c.pdf](https://www.cisa.gov/sites/default/files/2023-01/K-12report_FINAL_V2_508c.pdf)
- Data & Society. (2020). Data & Society. <https://datasociety.net/>
- Doğan Keskin, A., Kaytez, N., Damar, M., Elibol, F., & Aral, N. (2023). Sharenting Syndrome: An Appropriate Use of Social Media? *Healthcare*, 11(10), 1359. <https://doi.org/10.3390/healthcare11101359>
- Domazet, S., & Šušak-Lozanovska, I. (2023). Children's data and privacy online: Growing up in a digital age. *Politika Nacionalne Bezbednosti*, 24(1), 153–173. <https://doi.org/10.5937/pnb24-44680>
- Giumetti, G. W., & Kowalski, R. M. (2022). Cyberbullying via social media and well-being. *Current Opinion in Psychology*, 45, 101314. <https://doi.org/10.1016/j.copsyc.2022.101314>
- Gohal, G., Alqassim, A., Eltyeb, E., Rayyani, A., Hakami, B., Al Faqih, A., Hakami, A., Qadri, A., & Mahfouz, M. (2023). Prevalence and related risks of cyberbullying and its effects on adolescent. *BMC Psychiatry*, 23(1), 39. <https://doi.org/10.1186/s12888-023-04542-0>
- Google and YouTube Will Pay Record \$170 Million for Alleged Violations of Children's Privacy Law | Federal Trade Commission. (2019). <https://www.ftc.gov/news-events/news/press-releases/2019/09/google-youtube-will-pay-record-170-million-alleged-violations-childrens-privacy-law>

- Hern, A. (2022, March 24). Sites reported record 29.3m child abuse images in 2021. *The Guardian*. <https://www.theguardian.com/technology/2022/mar/24/sites-reported-record-293m-child-abuse-images-in-2021>
- Introduction to the Children's code. (2024, October 22). ICO. <https://ico.org.uk/for-organisations/uk-gdpr-guidance-and-resources/childrens-information/childrens-code-guidance-and-resources/introduction-to-the-childrens-code/>
- Jain, A. K., Sahoo, S. R., & Kaubiyal, J. (2021). Online social networks security and privacy: Comprehensive review and analysis. *Complex & Intelligent Systems*, 7(5), 2157–2177. <https://doi.org/10.1007/s40747-021-00409-7>
- Jang, Y., & Ko, B. (2023). Online Safety for Children and Youth under the 4Cs Framework—A Focus on Digital Policies in Australia, Canada, and the UK. *Children*, 10(8), 1415. <https://doi.org/10.3390/children10081415>
- Johnson, A. (2024). How to Address Children's Online Safety in the United States. <https://itif.org/publications/2024/06/03/how-to-address-childrens-online-safety-in-united-states/>
- Khalaf, A. M., Alubied, A. A., Khalaf, A. M., & Rifaey, A. A. (2023). The Impact of Social Media on the Mental Health of Adolescents and Young Adults: A Systematic Review. *Cureus*. <https://doi.org/10.7759/cureus.42990>
- Kochenderfer-Ladd, B., Ladd, G. W., & Thibault, S. A. (2022). Children's Interpersonal Skills and School-Based Relationships. In *The Wiley-Blackwell Handbook of Childhood Social Development* (pp. 366–385). John Wiley & Sons, Ltd. <https://doi.org/10.1002/9781119679028.ch20>
- KOMDIGI. (2024). Siaran Pers No. 342/HM/KOMINFO/05/2024 tentang Konsultasi Publik RPP mengenai Tata Kelola Pelindungan Anak dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik. <https://www.komdigi.go.id/berita/pengumuman/detail/siaran-pers-no-342-hm-kominfo-05-2024-tentang-konsultasi-publik-rpp-mengenai-tata-kelola-pelindungan-anak-dalam-penyelenggaraan-sistem-elektronik>
- Livingstone, S., Stoilova, M., & Nandagiri, R. (2019). Children's Data and Privacy Online. *LSE Media and Communications*. [https://eprints.lse.ac.uk/101283/1/Livingstone\\_childrens\\_data\\_and\\_privacy\\_online\\_evidence\\_review\\_published.pdf](https://eprints.lse.ac.uk/101283/1/Livingstone_childrens_data_and_privacy_online_evidence_review_published.pdf)
- Livingstone, S., & Third, A. (2017). Children and young people's rights in the digital age: An emerging agenda. *New Media & Society*, 19(5), 657–670. <https://doi.org/10.1177/1461444816686318>
- Montgomery, K. C., Chester, J., & Milosevic, T. (2017). Children's Privacy in the Big Data Era: Research Opportunities. *Pediatrics*, 140(Suppl 2), S117–S121. <https://doi.org/10.1542/peds.2016-17580>
- Pasha, S. A., Ali, S., & Jeljeli, R. (2022). Artificial Intelligence Implementation to Counteract Cybercrimes Against Children in Pakistan. *Human Arenas*, 1–19. <https://doi.org/10.1007/s42087-022-00312-8>
- PIPL. (2021). Personal Information Protection Law of the People's Republic of China. <https://personalinformationprotectionlaw.com/>
- PP No. 71 Tahun 2019. (2019). Database Peraturan | JDIH BPK. <http://peraturan.bpk.go.id/Details/122030/pp-no-71-tahun-2019>
- Quach, S., Thaichon, P., Martin, K. D., Weaven, S., & Palmatier, R. W. (2022). Digital technologies: Tensions in privacy and data. *Journal of the Academy of Marketing Science*, 50(6), 1299–1323. <https://doi.org/10.1007/s11747-022-00845-y>
- Romero Saletti, S. M., Van den Broucke, S., & Van Beggelaer, W. (2022). Understanding Motives, Usage Patterns and Effects of Instagram Use in Youths: A Qualitative Study. *Emerging Adulthood*, 10(6), 1376–1394. <https://doi.org/10.1177/21676968221114251>
- Scheinbaum, A. C. (2024). *The Darker Side of Social Media: Consumer Psychology and Mental Health*. Taylor & Francis.
- Stoilova, M., Nandagiri, R., & Livingstone, S. (2021). Children's understanding of personal data and privacy online – a systematic evidence mapping. *Information, Communication & Society*, 24(4), 557–575. <https://doi.org/10.1080/1369118X.2019.1657164>
- The State of the World's Children 2017 | UNICEF. (2017, December 6). <https://www.unicef.org/reports/state-worlds-children-2017>
- The State of the World's Children 2021 | UNICEF. (2021, October 5). <https://www.unicef.org/reports/state-worlds-children-2021>
- UNESCO. (2021). Media and information literate citizens: Think critically, click wisely! - UNESCO Digital Library. <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000377068>
- UU No. 11 Tahun 2008. (2008). Database Peraturan | JDIH BPK. <http://peraturan.bpk.go.id/details/37589/uu-no-11-tahun-2008>

UU No. 23 Tahun 2002. (2002). Database Peraturan | JDIH BPK. <http://peraturan.bpk.go.id/Details/44473/uu-no-23-tahun-2002>

We Are Social. (2024, January 31). Digital 2024. We Are Social Indonesia. <https://wearesocial.com/id/blog/2024/01/digital-2024/>

Wisniewski, P., Ghosh, A. K., Xu, H., Rosson, M. B., & Carroll, J. M. (2017). Parental Control vs. Teen Self-Regulation: Is there a middle ground for mobile online safety? Proceedings of the 2017 ACM Conference on Computer Supported Cooperative Work and Social Computing, 51–69. <https://doi.org/10.1145/2998181.2998352>